

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak-anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang menduduki angka kriminalitas yang tinggi. Beraneka ragam tindakan kriminal yang terjadi setiap harinya. Misalnya pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba), aborsi dan lain-lain. Tindakan kriminal ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Suatu tindakan kriminal dapat terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan, keadaan memaksa dari dalam diri si pelaku, kondisi kejiwaan dan adanya kesempatan yang timbul untuk melakukan tindakan kriminal.

Pengaruh lingkungan sangat mendorong proses pertumbuhan seseorang, terutama anak-anak (remaja). Namun, tidak semua pengaruh lingkungan berdampak positif bagi remaja, ada juga yang berdampak negatif. Dalam hal

¹ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2006, hlm. 29.

ini, salah satu sisi negatif yang di timbulkan perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak di lakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang sudah terikat hubungan pernikahan maupun yang belum terikat hubungan pernikahan.²

Wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan selalu mencari jalan keluar dengan abortus. Sepanjang kehidupan, dan masih berlangsung sampai sekarang ini di beberapa negara dengan hukum antiabortus yang ketat, beberapa wanita sering mempertaruhkan jiwanya menghadapi bahaya abortus ilegal, pada situasi yang jauh dari ideal. Aborsi adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram atau sebelum 22 minggu menurut *World Health Organisation* atau *WHO*.

Dulu yang tertarik mengenai hal ini hanya ibu-ibu yang mengalami KTD (kehamilan yang tidak diinginkan), namun kini remaja juga tidak mau kalah. Namun yang menjadi masalah adalah remaja-remaja itu tidak cukup hanya dengan melakukan pembicaraan tentang aborsi. Mereka juga terbukti ada yang melakukan praktik tersebut. Fakta mencengangkan tentang aborsi adalah lembar fakta yang diterbitkan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), *United Nations Population Fund* (UNFPA) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan 15 %

² Maria Ulfah Ansor, *Fiqih Abosi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2004, Hlm. 3-5.

remaja usia 10–24 tahun yang jumlahnya mencapai sekitar 62 juta diperkirakan telah melakukan hubungan seksual di luar nikah.³

Aborsi *Provocatus Criminalis* adalah Aborsi Provokatus yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus. Aborsi (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum. Apalagi, penyebaran obat-obat penggugur kandungan begitu mudah didapatkan dimasyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian serius untuk pemerintah dalam hal mengkoordinir dan mengontrol penyebaran obat-obat penggugur kandungan di pasaran.

KUHP tidak membedakan antara Aborsi *Provocatus Therapeuticus* dan Aborsi *Provocatus Criminalis*. Semua adalah aborsi, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masalah pengguguran kandungan tampak terpendam dan tanpa gejala. Namun demikian, praktik pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berjalan terus secara sembunyi-sembunyi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP). Namun dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan dinyatakan

³ <https://www.kompasiana.com/cicik.ida/5508ffc0813311941cb1e29e/ketikatopik-aborsi-menjadi-hitz-di-kalangan-remaja>,

bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Keberadaan praktik aborsi atau aborsi kembali mendapat perhatian dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meski demikian Undang-undang ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya Pasal-Pasal yang mengatur mengenai aborsidalam praktek medis.

Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tetapi dengan demikian jelas bagi kita bahwa melakukan aborsi dapat merupakan tindakan kejahatan, tetapi juga bisa merupakan tindakan ilegal yang dibenarkan undang-undang.

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dikalangan anak-anak (remaja) adalah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan. Hal ini mengakibatkan banyak anak perempuan yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).⁴ Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur dari kesejahteraan umum yang semestinya diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Segala sesuatu yang bertentangan dengan upaya menjaga kesehatan reproduksi adalah dilarang oleh hukum termasuk didalamnya ialah aborsi.

⁴ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 2.

⁵ *Ibid*, Hlm 3.

Aborsi atau pengguguran kandungan seringkali identik dengan hal-hal negatif bagi orang-orang awam. Bagi mereka, aborsi adalah tindakan dosa, melanggar hukum dan sebagainya. Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa jika seseorang melakukan aborsi ia “tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang”. Ini adalah informasi yang sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang sudah terjadi. Kita perlu melihat kembali apa tujuan dari aborsi tersebut sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan persasaan malu saja. Sejauh ini, persolan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.

Di Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang tindak pidana aborsi diantaranya KUHPidana dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hal ini membuktikan bahwa ada perhatian khusus yang diberikan untuk mencegah terjadinya aborsi yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (Remaja).

Pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, dan Pasal 350 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yuridis normatif dengan judul skripsi **“PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK AKIBAT HUBUNGAN DILUAR PERKAWINAN (10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr Jo)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan diversi terhadap pelaku Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor **(10/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Unr)**?
2. Apa Dasar Hukum tindak pidana Aborsi?
3. Apa Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan diversi terhadap tindak pidana Aborsi yang dilakukan oleh Anak dalam perkara putusan nomor 10/Pid.sus-Anak/2020/PN Unr.
2. Untuk mengetahui dasar hukum tindak pidana aborsi.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga akan memberi manfaat bagi para pembaca dalam hal penanganan perkara anak dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, khususnya hukum pidana anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kepentingan nasional

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan bagi seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya dan pada hukum pidana pada khususnya, demi tercapainya tujuan dari diversifikasi itu sendiri. Sekaligus menjadi bahan pengetahuan untuk pelaksanaan diversifikasi ke depan oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan diversifikasi tersebut.

b. Bagi masyarakat

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

c. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang dasar 1945.

E. TERMINOLOGI

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁶

2. Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).

Perma 4 tahun 2014 menjelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2).

⁶<http://kbbi.web.id/terap-2>

3. Tindak Pidana

Moeljatno berpendapat, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷

4. Aborsi

Aborsi atau Abortus provocatus ini berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum berusia 22 minggu.⁸ Aborsi juga dapat diartikan sebagai penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.⁹

5. Anak

Anak Menurut Hukum Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002, dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan” Anak adalah seseorang yang

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hlm. 54.

⁸ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2008, hal 107

⁹ Kusmayanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 203

belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Defenisi anak dalam undang-undang ini tidak menyebutkan tentang kedewasaan anak dicapai lebih awal seperti halnya yang disebutkan dalam konvensi hak anak (KHA) atau yang disebutkan dalam undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan walaupun dalam usia anak tetapi sudah kawin, dikatakan telah dewasa.

6. Diluar Perkawinan

Anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau yuridis Sesiologis yaitu Penelitian yang dilakukan Dilapangan, dengan kata lain mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.¹¹ Deskriptif dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan bagaimana Penerapan Diversi terhadap tindak pidana Aborsi yang dilakukan Oleh Anak diluar Hubungan Pernikahan di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B.

3. Jenis dan sumber data penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden. Yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang di teliti sehingga memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara dengan Hakim Anak.

¹⁰ Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitiandan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Media pembinaan hukum Nasional, Volume 1, Nomor 1,2012, hlm. 19

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penulisan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 23.

b. Data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu:¹²

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,¹³ yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Pengadilan Anak.

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pelaksanaa Diversi Dalam Peradilan Pidana.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 14.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya¹⁴ yang berkaitan tentang sistem peradilan anak.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal, atau surat kabar¹⁵ sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian.
4. Teknik pengumpulan data
- a. Penelitian Pustaka (*library Reseacr*) penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis mempelajari buku-buku, undang-undang, karya ilmiah, artikel-artikel.
 - b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.¹⁶
5. Lokasi Penelitian
- Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 142

¹⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 23.

¹⁶ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Nasional, Jakarta, 2004, hlm 2.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan diperoleh baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahannya serta Penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.¹⁷

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Terdiri dari Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Anak, Pengertian Anak , Pengertian Diversi, Macam-macam dan Dampak Aborsi, dan Hukum Islam mengenai Aborsi dan Diversi.

BAB III PEMBAHASAN Terdiri dari Bagaimana Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku tindak pidana Aborsi diluar Hubungan Pernikahan, apa dasar Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi, dan Upaya-upaya untuk mencegah Tindak Pidana Aborsi.

BAB IV PENUTUP berisi tentang Kesimpulan dan Saran, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi skripsi disertai saran saran yang berkaitan dan ditujukan pada pihak yang terkait.

¹⁷Conny R. Semiawan, *Metodepenelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*, Grasindo, 2009, hlm. 12.